



a.

PENETAPAN

b.

Nomor

10/Pdt.P/2024/PA.GM

c.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

d.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

e.

Pengadilan Agama Giri

Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Zuhad bin H. Burhan, Lahir di Mentigi, 31 Desember 1982 agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat Tinggal di Dusun Mentiggi, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Pemohon I**";

Sifa'yah binti Astar, Lahair di Telok Borok, 31 Desember 1985 agama islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Sekolah Dasar, tempat Tinggal di Dusun Mentiggi, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 8 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2004 pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Mentigi, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

2. Bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- a. Fiman, Laki-laki, lahir 30 Maret 2006;
- b. Firnayanti, perempuan, lahir 12 Maret 2008;
- c. Apriyanti, perempuan, lahir 30 April 2011
- d. Pina Aprilia, perempuan, lahir 12 Oktober 2015
- e. Haziq, Laki-laki, lahir 13 Desember 2019

3. Bahwa dari ke Lima anak para pemohon ada salah satu anak para pemohon yang bernama Firman Bin Zuhad, anak pertama yang lahir pada tanggal 30 Maret 2006 (17 tahun 9 bulan), ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Baiq Dewi Fatma Anjani Binti H. Lalu Fathul Azis yang lahir pada tanggal 25 November 2008 (15 tahun 1 bulan), agama Islam, dan siap untuk membina hubungan dalam rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Desa, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

4. Bahwa antara para pemohon (Firman Bin Zuhad) dan (Baiq Dewi Fatma Anjani Binti H. Lalu Fathul Azis) telah menjalin hubungan cinta/berpacaran 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling mesrestui hubungan mereka berdua dan anak para pemohon (Firman bin Zuhad) telah selarian dengan Baiq Dewi Fatma Anjani Binti H. Lalu Fathul Azis pada tanggal 27 Desember 2023 dan saat ini anak para pemohon (Firman bin Zuhad) tinggal di Dusun Mentigi Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 2 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut para pemohon bermaksud ingin menikahkan anak para pemohon (Fiman Bin Zuhad) dengan Baiq Dewi Fatma Anjani Binti H. Lalu Fathul Azis;

6. Bahwa antara anak para pemohon (Firman Bin Zuhad) dengan Baiq Dewi Fatma Anjani Binti H. Fathul Azis tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa para pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemenang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Perkawinan Nomor: B.0120/KUA.18.10.01/PW.01/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023, maka oleh karena itu para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak para pemohon (Firman Bin Zuhad) dengan Baiq Dewi Fatma Anjani Binti H. Lalu Fathul Azis dapat dilaksanakan, para pemohon Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memrintahkan kepada penghulu pada KUA Kecamatan Pemenang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Giri Menang Cq. Hakim tunggal segera menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, meberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Firman Bin Zuhad**) untuk menikah dengan calon Istrinya **Baiq Dewi Fatma Anjani Binti H. Lalu Fathul Azis**;

3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon secara *in person* hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa identitas dan surat permohonan para Pemohon, kemudian Hakim Tunggal memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon;

Bahwa atas saran serta nasihat tersebut para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Hakim Tunggal mencukupkan pemeriksaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 10/Pdt.P/2024/PA.GM telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Baiq Rosmaneli, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Baiq Rosmaneli, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
7. PNPB Pencabutan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).